

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN ANALISIS DATA

A. Faktor-faktor Penyebab Terjadinya Kejahatan Pencurian Kendaraan Bermotor di Provinsi Lampung.

Provinsi Lampung letaknya sangat strategis karena menjadi pintu masuk di Pulau Sumatera sehingga semua orang yang akan menuju ke Provinsi-provinsi di Pulau Sumatera melewati Provinsi Lampung. Hal ini mengakibatkan Provinsi Lampung rawan akan terjadinya kejahatan pencurian kendaraan bermotor. Dua tahun terakhir sejak tahun 2015 hingga 2016 di Provinsi Lampung marak terjadinya kejahatan pencurian kendaraan bermotor. Jumlah kejahatan ini terus meningkat tiap tahunnya di Provinsi Lampung. Tercatat selama tahun 2015 sebanyak 600 kejahatan pencurian kendaraan bermotor ini terjadi dan di tahun berikutnya meningkat sebanyak 1050 kejahatan pencurian kendaraan bermotor. Provinsi Lampung sangat rawan akan terjadinya pencurian, karena faktor geografis dan sosiologisnya yang sangat mendukung. Faktor geografisnya dikarenakan daerah Lampung yang sangat luas wilayahnya, dan juga kurangnya infrastruktur jalan yang kurang memadai (jalan yang jelek dan kurangnya penerangan jalan). Sedangkan, faktor sosiologisnya adalah karena kejahatan pencurian kendaraan bermotor ini marak terjadi, sehingga bisa memengaruhi lingkungan untuk melakukan kejahatan pencurian kendaraan bermotor (*imitation*).

Dalam penulisan ini akan membahas tentang kejahatan pencurian kendaraan bermotor, maka penulis akan membatasi objek dari penelitian ini yakni pencurian kendaraan bermotor yakni sepeda motor, jadi objek yang akan dibahas adalah sepeda motor. Banyak sekali jenis dari kejahatan pencurian kendaraan bermotor ini, ada yang melakukannya di jalan raya dan adapula yang dilakukan di tempat-tempat parkir. Beberapa jenis kejahatan pencurian kendaraan bermotor sangat meresahkan warga masyarakat

Lampung. Pencurian kendaraan bermotor yang dilakukan ada berbagai cara, ada yang dengan cara mencuri di rumah yang ditinggal pemiliknya, ada yang mencuri di tempat parkir yang kurang pengawasan, dan adapula yang melakukannya di jalan raya.

Dewasa ini sering terjadi kejahatan pembegalan motor di jalanan atau pencurian kendaraan bermotor disertai kekerasan, terutama di jalan yang sepi dan juga jalan yang minim penerangan. Hal ini disebabkan karena di Provinsi Lampung masih banyak sekali jalanan yang rusak dan juga minim penerangan. Hal lain yang mampu mendorong terjadinya kejahatan pencurian kendaraan bermotor adalah faktor ekonomi dari pelaku kejahatan. Jadi dari kejahatan yang terjadi yang dilakukan oleh Wawan tersebut disebabkan oleh 3 hal yakni, faktor geografis, faktor ekonomi, dan juga faktor sosiologis. Selain sering terjadinya pencurian kendaraan bermotor jenis begal atau pencurian disertai kekerasan, kejahatan pencurian kendaraan bermotor juga marak terjadi di tempat-tempat parkir yang kurang pengawasannya. Seperti contoh kejahatan yang dilakukan pelaku kejahatan pencurian kendaraan bermotor dengan pemberatan yang dilakukan oleh Riko Dwi Atbadi di parkir pasar simpang penawar, Gedung Aji, Tulang Bawang, ia melakukannya dikarenakan banyaknya kesempatan yang ada, banyak warga yang kurang berhati-hati dalam meletakkan kendaraan motor milik masing-masing, banyak yang tidak memberi kunci pengaman ganda dan juga kurang pengawasan di area parkir pasar. Ketika pemilik kendaraan bermotor sedang belanja didalam pasar maka pelaku melangsungkan aksinya. Kebanyakan pemilik kendaraan bermotor lengah dalam kejadian ini, kebanyakan dari mereka tidak mengunci stang, bahkan tak jarang warga lupa mengambil kunci sepeda motor yang masih tergantung, karena terburu-buru.¹ Kejadian ini membuktikan bahwa adanya kesempatan yang diberikan oleh masyarakat juga bisa mendorong terjadinya kejahatan pencurian kendaraan bermotor. Masyarakat sendiri jika tak mau menjadi korban kejahatan

¹Hasil wawancara dengan pelaku kejahatan pencurian kendaraan bermotor bernama Riko Dwi Atbadi

pencurian kendaraan bermotor seharusnya juga melakukan tindakan preventif terhadap dirinya sendiri, agar tak ceroboh dalam meletakkan kendaraan bermotor miliknya, supaya meminimalisasi peluang terjadinya kejahatan pencurian kendaraan bermotor.

Pelaku kejahatan pencurian kendaraan bermotor biasanya menjual hasil curiannya ini dengan harga kisaran 2-4 juta rupiah. Setelah dijual kepada penadah, kemudian tak hanya menjual secara utuh, motor hasil pencurian ini juga bisa dijual secara terpisah. Cara terbanyak yang dilakukan oleh penadah yang menjual terpisah bagian motor ini adalah berkedok sebagai pedagang di pasar loak. Jika sudah ada di pasar loak maka biasanya penadah akan membongkar sepeda motor tersebut menjadi beberapa bagian dan menjualnya dengan cara terpisah, dengan cara ini penadah akan mendapat keuntungan yang sangat besar, namun membutuhkan waktu yang agak lama. Jika dalam keadaan utuh biasanya penadah menjualnya kepada konsumen dengan keuntungan yang sedikit, namun hanya membutuhkan waktu yang singkat untuk menjualnya.² Adapula menurut Penyidik Kepolisian Daerah Lampung, menurutnya ada pelaku yang melakukan kejahatan pencurian kendaraan bermotor karena sedang *trend* di Provinsi Lampung, seperti yang dilakukan oleh Ahmad Jaenuri. Pria berumur 18 tahun ini mengatakan bahwa ia melakukan kejahatan pencurian kendaraan bermotor disertai kekerasan dikarenakan di Lampung sedang marak terjadi, ia tertarik melakukan kejahatan ini tak lain hanya supaya ia terkenal.

Adapula kasus pencurian kendaraan bermotor dengan pemberatan yang dilakukan oleh Hendra Gunawan, pelaku melakukan kejahatan ini dengan cara merusak kontak motor dengan kunci Y yang sudah disiapkan olehnya bersama rekannya yang bernama Nur Muhammad, ia melakukan pada saat motor bernomor polisi BE 3550 IB sedang dalam keadaan diparkir di pasar Bandar Jaya. Menurut putusan Pengadilan Negeri Lampung Tengah nomor : 360/Pid.B/2016/PN.Gns, terdakwa dijatuhi hukuman dua tahun delapan

²Hasil wawancara dengan pelaku kejahatan pencurian kendaraan bermotor bernama Riko Dwi Atbadi

bulan. Selain itu pula Pelaku Hendra Gunawan pernah menjalani hukuman sebanyak 3 (tiga) kali yang pertama dalam perkara Pasal 338 KUHP dihukum selama sepuluh tahun yang kedua bulan Februari 2014 dalam perkara curanmor dengan hukuman 6 bulan, sedangkan, yang ketiga adalah hukuman 11 bulan dalam perkara membawa senjata api.³ Hal ini membuktikan bahwa kejahatan pencurian kendaraan bermotor memang sudah menjadi kasus yang terjadi karena faktor kurangnya pengawasan terhadap kendaraan bermotor, namun juga ada kejahatan ini dikarenakan memang kejahatan ini menjadi mata pencaharian bagi pelaku kejahatan pencurian kendaraan bermotor di Provinsi Lampung.

Contoh kasus lain terkait pencurian kendaraan bermotor adalah yang terjadi di Dusun III Kampung Gaya Baru Kecamatan Seputih Mataram Kabupaten Lampung Tengah yang dilakukan oleh Suyani, ia mencuri sepeda motor jenis Honda Beat dengan Nomor Polisi BE 3734 HK. Suyani mengambil sepeda motor ini pada saat malam hari dan kondisi kendaraan bermotor diletakkan didalam rumah korban, ia melakukannya karena keadaan sekitar sepi. Menurut putusan Pengadilan Negeri Lampung Tengah Nomor 67/Pid.B/2015/PN.Gns, terdakwa divonis dua tahun enam bulan penjara. Menurut putusan pengadilan ini terdakwa sebelumnya pernah menjalani hukuman.⁴ Terkait hasil penelitian tersebut membuktikan bahwa kurangnya pengawasan dan kurangnya keamanan di lingkungan yang sepi sangat kurang, dan juga pelaku melakukan kejahatan karena itu merupakan mata pencahariannya.

Beberapa kasus kejahatan pencurian kendaraan bermotor diatas disebabkan oleh tiga faktor penyebab yaitu:

1. Faktor ekonomi yakni kesengsaraan hidup dari seseorang akan mendorong seseorang tersebut melakukan kejahatan. Dengan kebutuhan yang semakin banyak maka seseorang cenderung melakukan hal-hal yang cepat untuk mencapai

³ Putusan.mahkamahagung.go.id

⁴ Putusan.mahkamahagung.go.id

tujuannya yakni memenuhi kebutuhannya tersebut. Faktor ekonomi dalam beberapa jenis kejahatan yang terjadi sangat berpengaruh untuk mendorong terjadinya kejahatan, misalnya saja kejahatan pencurian kendaraan bermotor. Kejahatan pencurian kendaraan bermotor yang terjadi di Provinsi Lampung misalnya, pengakuan dari pelaku kejahatan pencurian kendaraan bermotor ini karena ingin mendapatkan kendaraan bermotor untuk dijual agar mendapatkan uang untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. Menurut salah satu pelaku kejahatan pencurian kendaraan bermotor yang menyampaikan keterangannya kepada penulis, kejahatan pencurian ini biasanya dilakukan karena faktor ekonomi, menurut pelaku kejahatan pencurian bermotor bernama Wawan Syahputra, pelaku melakukan pencurian kendaraan bermotor ini didasari karena desakkan kebutuhan ekonomi keluarganya dikarenakan Wawan tidak memiliki pekerjaan tetap dalam kehidupan sehari-harinya. Wawan sebagai kepala rumah tangga yang memiliki seorang istri dan 3 orang anak, 1 anaknya berumur sekitar 10 tahun, yang kedua berumur 4 tahun dan yang terakhir berusia 8 bulan, hal ini membuat Wawan harus mencari uang yang cukup untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari ia dan keluarganya.⁵ Pernyataan ini membuktikan bahwa faktor ekonomi memengaruhi terjadinya kejahatan pencurian kendaraan bermotor di Provinsi Lampung. Kebanyakan dari mereka adalah orang menengah ke bawah yang menjadi pelaku kejahatan ini. Faktor ekonomi seperti ini juga dipengaruhi karena pendapatan yang kurang dari pelaku, pendapatan yang kurang ini disebabkan karena tidak memiliki pekerjaan tetap lain selain sebagai pelaku pencurian kendaraan bermotor, karena pelaku tidak memiliki keahlian yang disebabkan karena tingkat pendidikan yang tergolong rendah.

⁵Hasil wawancara dengan pelaku kejahatan pencurian kendaraan bermotor bernama Wawan Syahputra

2. Faktor sosiologis yaitu melihat kondisi lingkungan sekitar pelaku kejahatan pencurian kendaraan bermotor dan lingkungannya. Menurut teori kriminologi istilah ini disebut *imitation* yakni seseorang akan cenderung meniru dengan yang ada di sekitarnya. Contoh kasus yang terjadi adalah seperti hasil wawancara penulis dengan pelaku kejahatan pencurian kendaraan bermotor bernama Wawan Syahputra, menurut pelaku, lingkungan sekitarnya memang tak hanya dirinya yang menjadi pelaku kejahatan pencurian kendaraan bermotor, ada juga masyarakat sekitar tempat ia tinggal berprofesi yang sama dengannya.⁶Pengakuan dari pelaku tersebut membuktikan bahwa faktor lingkungan sekitar atau sosiologis juga bisa memengaruhi seseorang untuk melakukan kejahatan. Sesuai dengan teori kriminologi yang dikenal dengan istilah *imitation*, karena terbiasa dengan melihat atau menyaksikan kejahatan yang terjadi di lingkungan sekitar, seseorang akan memiliki kecenderungan untuk melakukan hal serupa, penilaiannya adalah proses yang cepat untuk menghasilkan uang, maka seseorang akan melakukan kejahatan pencurian kendaraan bermotor seperti yang dilakukan orang lain disekitarnya.
3. Faktor Geografis, contoh kasus yang disebabkan oleh faktor geografis yakni seperti yang dilakukan oleh Wawan Dwi Syahputra, Wawan melakukan pencurian kendaraan bermotor dengan kekerasan, pelaku melakukan pembegalan pada saat malam hari dijaalan yang sepi dan keadaan jalan yang rusak parah. Hal ini memudahkan Wawan untuk melakukan pembegalan, karena pada saat kejadian itu terjadi korban mengendarai sepeda motornya dengan kecepatan rendah dikarenakan jalan yang gelap dan juga rusak parah. Kejadian ini terjadi di jalan raya perbatasan Kabupaten Lampung Tengah dengan Kabupaten Tulang

⁶Hasil wawancara dengan pelaku kejahatan pencurian kendaraan bermotor bernama Wawan Syahputra

Bawang, yakni di daerah Kecamatan Way Abung. Daerah ini memang terkenal sekali rawan akan terjadinya pencurian kendaraan bermotor disertai kekerasan atau pembegalan, karena minimnya penerangan dan juga pos-pos pengamanan polisi. Faktor lain yang juga memengaruhi kejahatan pencurian kendaraan bermotor di Provinsi Lampung yaitu daerah yang sangat luas namun tidak berbanding lurus dengan pembangunan, terbukti masih banyak jalanan minim penerangan yang mampu mendorong pelaku kejahatan pencurian kendaraan bermotor melakukan aksinya.

Setelah melakukan penelitian, penulis mendapatkan beberapa faktor penyebab terjadinya kejahatan pencurian kendaraan bermotor di Provinsi Lampung. Penyebabnya yakni, karena faktor ekonomi, faktor geografis, faktor sosiologis dan juga faktor psikologis. Penyebab kejahatan pencurian kendaraan bermotor di Provinsi Lampung yang disebabkan oleh faktor ekonomi maksudnya adalah beberapa pelaku yang diwawancarai oleh penulis berasal dari golongan orang tidak mampu karena belum memiliki pekerjaan tetap, sementara pelaku harus menghidupi anggota keluarganya. Hal tersebut mendorong pelaku melakukan kejahatan yakni kejahatan pencurian kendaraan bermotor, karena dinilai mudah dalam mendapatkan uang dengan proses yang cepat. Contoh kasusnya adalah yang dilakukan oleh Wawan Syahputra, Wawan sebagai kepala rumah tangga yang memiliki seorang istri dan tiga orang anak terpaksa melakukan kejahatan pencurian kendaraan bermotor karena untuk memenuhi kebutuhan anggota keluarganya. Wawan melakukan kejahatan pencurian kendaraan bermotor karena belum memiliki pekerjaan tetap. Penyebab Wawan tidak memiliki pekerjaan tetap adalah karena Wawan merasa dirinya tidak memiliki keahlian lain selain melakukan pencurian kendaraan bermotor.

Faktor sosiologis, contoh dari faktor ini sebagai penyebab kejahatan pencurian kendaraan bermotor di Provinsi Lampung adalah seperti yang terjadi di Kampung Gaya Baru, Kecamatan Seputih Mataram, Kabupaten Lampung Tengah yang dilakukan oleh Suyani. Menurut Suyani, pelaku melakukan kejahatan pencurian kendaraan bermotor karena keadaan sekitar tempat pelaku melakukan kejahatan kurang pengawasan dan kurangnya keamanan pada saat malam hari. Suyani mencuri sepeda motor pada saat malam hari dan kondisi motor berada didalam rumah korban yang pada saat itu sangatlah sepi. Keadaan ini dimanfaatkan oleh pelaku untuk melakukan pencurian kendaraan bermotor. Selain itu, ada contoh kasus lain yakni, seperti yang dilakukan oleh Riko Dwi Atbadi, Riko melakukan pencurian kendaraan bermotor di area parkir pasar Simpang Penawar, Gedung Aji, Tulang Bawang. Riko mencuri sepeda motor yang pada saat itu keadaan sepeda motor tidak dalam kondisi di kunci stang, sehingga dengan mudah Riko merusak kontak motor lalu membawa sepeda motor tersebut. Hal ini membuktikan bahwa faktor sosiologis berperan dalam kejahatan pencurian kendaraan bermotor.⁷

Faktor geografis yaitu daerah yang luas namun dari segi pembangunan masih perlu ditingkatkan seperti perbaikan jalan raya dan pemberian lampu jalan. Seperti halnya yang dilakukan oleh Wawan Syahputra, keterangan dari pelaku juga bahwa Wawan melakukannya di jalan yang rusak dan sepi disekitar perbatasan antara Kabupaten Lampung Tengah dan Kabupaten Tulang Bawang yakni di daerah Way Abung.⁸ Hal tersebut membuktikan bahwa kejahatan juga bisa dipengaruhi oleh minimnya infrastruktur jalan yang memadai.

⁷ Hasil wawancara dengan pelaku kejahatan pencurian kendaraan bermotor bernama Riko Dwi Atbadi.

⁸ Hasil wawancara dengan pelaku kejahatan pencurian kendaraan bermotor bernama Wawan Syahputra

Faktor psikologis, maksud dari faktor ini adalah faktor pendorong dari perilaku pelaku itu sendiri, misalnya seperti kasus yang dilakukan oleh Ahmad Jaenuri, Ahmad Jaenuri saat dilakukan penyidikan oleh Penyidik Reserse Kriminal Umum Kepolisian Daerah Lampung yakni AKBP. Yohanes Siregar, Ahmad Jaenuri mengaku melakukan kejahatan pencurian kendaraan bermotor disertai kekerasan atau lebih dikenal dengan istilah begal dikarenakan di Lampung sedang marak terjadinya kejahatan ini. Ahmad Jaenuri berpikir bahwa dirinya akan menjadi terkenal setelah melakukan kejahatan pencurian kendaraan bermotor disertai kekerasan atau pembegalan. Hal ini membuktikan bahwa dorongan dari pribadi pelaku atau psikologis pelaku juga bisa mempengaruhi terjadinya kejahatan pencurian kendaraan bermotor. Contoh kasus lain adalah yang dilakukan oleh Hendra Gunawan di area parkir pasar Bandar Jaya. Hendra Gunawan melakukan kejahatan pencurian kendaraan bermotor ini karena bagi pelaku ini adalah mata pencahariannya, terbukti pelaku tidak hanya sekali dijatuhi hukuman, yakni sudah sebanyak tiga kali. Fakta ini membuktikan bahwa perilaku pelaku juga mempengaruhi terjadinya kejahatan pencurian kendaraan bermotor. Selain adanya peluang dalam kejahatan pencurian kendaraan bermotor, psikologis pelaku juga bisa mempengaruhi.

B. Upaya Penanggulangan Kejahatan Pencurian Kendaraan Bermotor Di Provinsi Lampung

Beberapa faktor penyebab kejahatan pencurian kendaraan bermotor di Provinsi Lampung telah dikemukakan sebelumnya, maka selanjutnya adalah upaya penanggulangannya yang akan dibahas pada subbab ini. Kejahatan pencurian kendaraan bermotor memiliki faktor penyebab utama dalam terjadinya kejahatan pencurian kendaraan bermotor ini pada umumnya didasari karena desakkan kebutuhan atau faktor ekonomi, infrastruktur jalan yang kurang memadai atau faktor geografis dan juga karena pelaku kejahatan pencurian kendaraan bermotor di Provinsi Lampung cenderung meniru lingkungan sekitarnya atau faktor sosiologis.

Langkah selanjutnya setelah memahami penyebab kejahatan pencurian kendaraan bermotor di Provinsi Lampung adalah melihat upaya penanggulangan yang dilakukan oleh pihak-pihak terkait baik itu, Kepolisian Daerah Lampung, Pemerintah Provinsi Lampung dan juga masyarakat Lampung itu sendiri. Upaya penanggulangan dibagi menjadi dua bagian yakni upaya pencegahan dan juga upaya penindakan.

Upaya preventif dalam menanggulangi kejahatan pencurian kendaraan bermotor di Provinsi Lampung dari faktor ekonomi, faktor sosiologis, dan juga geografis.

1. Faktor Ekonomi

Faktor ekonomi menjadi faktor yang paling banyak menjadi alasan seseorang untuk melakukan kejahatan. Karena untuk memenuhi kebutuhannya seseorang harus memiliki pekerjaan yang mapan. Pemerintah Provinsi Lampung dalam upaya melakukan pencegahan kejahatan pencurian kendaraan bermotor dari sektor ekonomi, yakni dengan cara melaksanakan program pelatihan ketenagakerjaan. Tujuannya adalah untuk meningkatkan kompetensi tenaga kerja dan untuk mengurangi angka pengangguran. Sementara itu juga perbaikan

dari sektor ekonomi juga nampak nyata dari meningkatnya Upah Minimum Provinsi yang tadinya sebesar Rp. 1.763.000 menjadi Rp. 1.908.447,50 sesuai dengan SK Gubernur Lampung Nomor G/366/III.05/HK/2016. Beberapa program yang dilaksanakan oleh Pemerintah Provinsi Lampung tersebut diharapkan bisa mensejahterakan masyarakat Provinsi Lampung. Bila sudah sejahtera maka kemungkinan seseorang untuk melakukan kejahatan akan berkurang.

2. Faktor Sosiologis

Pemerintah Provinsi Lampung turut membantu Kepolisian Daerah Lampung untuk melakukan pencegahan tindak kejahatan yang mungkin akan terjadi. Seperti halnya yang dilakukan oleh Gubernur Lampung yang menghimbau Bupati-bupati di Lampung untuk mengintruksikan kepala daerah dibawahnya bersama masyarakat Lampung menjaga keamanan dan ketertiban Lampung. Contohnya adalah yang terjadi di Kabupaten Lampung Tengah yang telah melaksanakan giat rutin ronda malam dengan sistem keamanan lingkungan atau siskamling, kegiatan ini langsung diperintahkan oleh Bupati Lampung Tengah kepada perangkat daerah yang ada dibawahnya. Kegiatan ini bertujuan agar bisa mencegah terjadinya kejahatan di Provinsi Lampung khususnya Kabupaten Lampung Tengah. Kegiatan ronda ini langsung disaksikan oleh pihak Kepolisian Sektor setempat, yang biasanya melakukan pengecekan ke pos-pos ronda yang ada di tiap RT.

Pihak Kepolisian merasa sangat terbantu dengan adanya kegiatan ronda malam rutin yang dilakukan ini, karena warga masyarakat juga ikut mengamankan lingkungan sekitar tempat tinggalnya. Bukan hanya Kepolisian yang melakukan pengecekan pos-pos ronda yang ada di Kabupaten Lampung

Tengah ini, seringkali Bupati Lampung Tengah melakukan pengecekan ke pos ronda yang ada bahkan tak jarang pula ia mengikuti ronda malam bersama warga masyarakat, tujuannya adalah memberikan contoh kepada masyarakat untuk menjaga keamanan dan ketertiban di daerahnya. Kabupaten lain diharapkan untuk menerapkan sistem yang sama dengan yang diterapkan di Kabupaten Lampung Tengah ini. Sinergitas antara Kepolisian, Pemerintah dan warga masyarakat ini diharapkan bisa mengurangi angka kejahatan yang terjadi di Provinsi Lampung, khususnya kejahatan pencurian kendaraan bermotor. Berbagai upaya telah dilakukan Pihak Kepolisian Daerah Lampung, misalnya dari upaya pencegahan, jajaran Kepolisian Daerah Lampung seringkali mengadakan penyuluhan ataupun sosialisasi kepada masyarakat, terutama yang daerahnya rawan akan terjadinya kejahatan pencurian kendaraan bermotor, selanjutnya pihak Kepolisian Daerah Lampung juga melakukan upaya razia kendaraan bermotor rutin, tujuannya adalah meminimalisasi penggunaan kendaraan bermotor hasil pencurian.

Pihak Kepolisian Daerah Lampung mengadakan penyuluhan tentang penggunaan kendaraan bermotor kepada masyarakat di Provinsi Lampung, tujuannya agar masyarakat menggunakan kendaraan bermotor yang harus disertai kelengkapan surat-surat kendaraan, jadi jika kendaraan bermotor yang digunakan tak memiliki surat yang lengkap maka patut dicurigai kendaraan tersebut adalah hasil pencurian. Kemudian, usaha lain yang dilakukan pihak Kepolisian Daerah Lampung adalah dengan cara menyambangi masyarakat, tujuannya adalah untuk memberikan pengertian tentang sanksi yang diberikan kepada setiap pelaku kejahatan baik pencurian kendaraan bermotor dan resiko

jika menjadi korban pencurian kendaraan bermotor. Upaya-upaya pencegahan ini sedang dilakukan secara intensif oleh Kepolisian Daerah Lampung.⁹

3. Faktor Geografis

Pemerintah Provinsi Lampung berbenah di sektor pembangunan, khususnya infrastruktur jalan. Seperti yang dilakukan di Kabupaten Mesuji. Pemerintah Provinsi Lampung menggelontorkan dana sebesar RP. 24.000.000.000 (dua puluh empat miliar rupiah) untuk membangun jalan provinsi di daerah Mesuji. Pembangunan jalan tersebut dimulai dari gerbang masuk Mesuji di Simpang Pematang menuju Brabasan, Brabasan menuju Wiralaga atau jarak sekitar kurang lebih empat kilometer. Tujuan Pemerintah Provinsi Lampung dalam pembangunan infrastruktur jalan ini adalah pemerataan pembangunan, selain itu pula di Daerah Mesuji ini masih banyak ditemukan jalan yang rusak.

Upaya penanggulangan kejahatan pencurian kendaraan bermotor di Provinsi Lampung tak hanya cukup di upaya pencegahan atau preventif saja, namun juga perlu dilakukan upaya penindakan atau represif dari Kepolisian Daerah Lampung. Kepolisian Daerah Lampung mengaku telah optimal dalam melakukan tugasnya sebagai pihak yang berwajib untuk menegakkan hukum, terutama membahas kejahatan, kejahatan pencurian kendaraan bermotor khususnya.

Upaya represif ini dapat dilihat dari grafik yang meningkat pada kejahatan pencurian kendaraan bermotor, pihak Kepolisian Daerah Lampung bertindak sigap dalam upayanya meminimalisasi kejadian ini. Upaya selanjutnya yang dilakukan oleh Kepolisian Daerah Lampung adalah upaya represif yakni melakukan penegakkan hukum kepada pelaku kejahatan pencurian kendaraan bermotor di Provinsi Lampung. Pihak Kepolisian

⁹Hasil Wawancara dengan penyidik reskrim polda Lampung bernama AKBP Yohanes Siregar

Daerah Lampung melakukan upaya penyidikan terhadap pelaku kejahatan pencurian kendaraan bermotor. Para pelaku yang berhasil ditangkap kemudian ditahan baru dilakukan proses penyidikan. Selanjutnya, jika terbukti melakukan kejahatan pencurian kendaraan bermotor maka berkasnya akan dilimpahkan ke kejaksaan untuk kemudian diajukan ke Pengadilan untuk disidangkan. Kemudian juga pihak. Upaya lain yang dilakukan pihak Kepolisian Daerah Lampung adalah melakukan pengejaran terhadap jaringan pelaku kejahatan pencurian kendaraan bermotor ini, kemudian juga melakukan proses pendalaman kasus ini terkait dengan jaringan penadah dari hasil pencurian kendaraan bermotor. Penyidik Polda Lampung mengatakan tak segan-segan memberikan efek jera kepada setiap pelaku kejahatan pencurian kendaraan bermotor, baik berupa kontak fisik maupun dengan penggunaan senjata api, jika pelaku memang sudah berulang kali melakukan kejahatan ini, dan juga apabila pelaku memberikan perlawanan kepada Polisi saat akan dilakukan penangkapan. Hal ini terjadi karena tak jarang pelaku kejahatan pencurian kendaraan bermotor ini memiliki senjata tajam bahkan senjata api.

Upaya-upaya yang telah dilakukan oleh pihak Kepolisian Daerah Lampung agar pelaku benar-benar jera dan tidak akan mengulangi kejahatan yang telah ia lakukan. Namun, pada kenyataannya kejahatan pencurian kendaraan bermotor kian bertambah dari tahun 2015-2016, meskipun Pihak Kepolisian telah menjalankan tugasnya. Perihal tersebut digambarkan dalam bentuk tabel sebagai berikut :

Tabel 1 Data kasus curanmor POLDA LAMPUNG Tahun 2015

Sumber : DIREKTORAT RESERSE KRIMINAL UMUM POLDA LAMPUNG

Bulan/ Tahun	Jenis kejahatan	Curanmor	Presentase
Januari 2015	JTP/PTP	60/26	43,33
Februari 2015	JTP/PTP	54/11	20,37

Maret 2015	JTP/PTP	39/22	56,41
April 2015	JTP/PTP	56/31	23,21
Mei 2015	JTP/PTP	61/17	27,87
Juni 2015	JTP/PTP	34/15	44,12
Juli 2015	JTP/PTP	43/18	41,86
Agustus 2015	JTP/PTP	55/39	70,91
September 2015	JTP/PTP	38/16	42,11
Oktober 2015	JTP/PTP	37/13	35,14
November 2015	JTP/PTP	39/17	43,59
Desember 2015	JTP/PTP	84/55	65,48
JUMLAH	600/262		43,67
TOTAL			

Penjelasan tabel : JTP : Jumlah Tindak Pidana

PTP : Penindakan Tindak Pidana

Rinciannya adalah dalam bulan Januari tahun 2015 terjadi sebanyak 60 kejahatan pencurian kendaraan bermotor dan Polisi mampu melakukan penindakan terhadap kejahatan ini sebanyak 26 kasus, pada Februari 2015 jumlah kejahatan pencurian kendaraan bermotor menurun jumlahnya yakni 54 kejahatan dan sebanyak 11 kasus yang berhasil ditindak oleh pihak Kepolisian. Bulan maret 2015 jumlah kejahatan pencurian kendaran bermotor menurun yakni sebanyak 39 kejahatan pencurian kendaraan bermotor dan sebanyak 22 penindakan, pada bulan April 2015 kejahatan pencurian kendaraan bermotor meningkat yakni sebanyak 56 kejahatan dan terjadi penindakan sebanyak 31 kasus. Pada bulan selanjutnya kejahatan pencurian kendaraan bermotor kembali meningkat yakni sebanyak 61 kejahatan dan sebanyak 17 kasus yang bisa ditindak oleh Kepolisian.

Juni 2015 terjadi 34 kejahatan pencurian kendaraan bermotor dan 15 kasus yang mampu ditindak oleh Kepolisian, Juli 2015 terjadi sebanyak 43 kejahatan pencurian kendaraan bermotor dan sebanyak 18 kasus yang mampu ditindak oleh Kepolisian, 55 kejahatan pencurian kendaraan bermotor terjadi pada bulan Agustus 2015 dan 39 kasus dapat ditindak oleh Kepolisian, September 2015 kejahatan pencurian kendaraan bermotor jumlahnya menurun yakni sebanyak 38 kasus dan 16 mampu ditindak oleh Kepolisian, Oktober 2015 jumlah kejahatan pencurian kendaraan bermotor terjadi sebanyak 37 kasus dan 13 kasus mampu ditindak, pada bulan November 2015 kejahatan pencurian kendaraan bermotor sedikit meningkat yakni sebanyak 39 dan 17 yang ditindak oleh Kepolisian, di bulan Desember 2015 kejahatan pencurian kendaraan bermotor meningkat drastis yakni sebanyak 84 kasus dan ada 55 kasus yang mampu ditindak oleh Kepolisian.

Tabel 2 Data kasus curanmor POLDA LAMPUNG Tahun 2016

Sumber : DIREKTORAT RESERSE KRIMINAL UMUM POLDA LAMPUNG

Bulan/ Tahun	Jenis kejahatan	Curanmor	Presentase
Januari 2016	JTP/PTP	95/52	54,74
Februari 2016	JTP/PTP	47/17	36,17
Maret 2016	JTP/PTP	106/56	52,83
April 2016	JTP/PTP	96/25	26,04
Mei 2016	JTP/PTP	65/47	72,31
Juni 2016	JTP/PTP	83/29	34,94
Juli 2016	JTP/PTP	83/47	56,63
Agustus 2016	JTP/PTP	64/16	25,00
September 2016	JTP/PTP	106/98	92,45
Oktober 2016	JTP/PTP	96/60	62,50

November 2016	JTP/PTP	108/64	59,26
Desember 2016	JTP/PTP	101/39	38,61
JUMLAH TOTAL	1050/550		52,38

Penjelasan tabel : JTP : Jumlah Tindak Pidana

PTP : Penindakan Tindak Pidana

Rinciannya adalah dalam bulan Januari tahun 2016 terjadi sebanyak 95 kejahatan pencurian kendaraan bermotor dan Polisi mampu melakukan penindakan terhadap kejahatan ini sebanyak 55 kasus, pada Februari 2016 jumlah kejahatan pencurian kendaraan bermotor menurun jumlahnya yakni 47 kejahatan dan sebanyak 17 kasus yang berhasil ditindak oleh pihak Kepolisian. Bulan maret 2016 jumlah kejahatan pencurian kendaran bermotor meningkat drastis yakni sebanyak 106 kejahatan pencurian kendaraan bermotor dan sebanyak 56 penindakan, pada bulan April 2016 kejahatan pencurian kendaraan bermotor menurun yakni sebanyak 96 kejahatan dan terjadi penindakan sebanyak 25 kasus. Pada bulan selanjutnya kejahtan pencurian kendaraan bermotor kembali menurun yakni sebanyak 65 kejahatan dan sebanyak 47 kasus yang bisa ditindak oleh Kepolisian. Juni 2016 terjadi 83 kejahatan pencurian kendaraan bermotor dan 29 kasus yang mampu ditindak oleh Kepolisian, Juli 2016 terjadi sebanyak 83 kejahatan pencurian kendaraan bermotor dan sebanyak 47 kasus yang mampu ditindak oleh Kepolisian, 64 kejahatan pencurian kendaraan bermotor terjadi pada bulan Agustus 2016 dan 16 kasus dapat ditindak oleh Kepolisian, September 2016 kejahatan pencurian kendaraan bermotor jumlahnya meningkat yakni sebanyak 106 kasus dan 98 mampu ditindak oleh Kepolisian, Oktober 2016 jumlah kejahatan pencurian kendaraan bermotor terjadi sebanyak 96 kasus dan 60 kasus mampu ditindak, pada bulan November 2016 kejahatan pencurian kendaraan bermotor meningkat yakni sebanyak 108 dan 64 yang ditindak oleh Kepolisian, di bulan

Desember 2016 kejahatan pencurian kendaraan bermotor menurun jumlahnya yakni sebanyak 101 kasus dan ada 39 kasus yang mampu ditindak oleh Kepolisian.

Upaya represif yang dilakukan ini membuahkan hasil, terbukti dalam kurun waktu 2 tahun terakhir dari tahun 2015-2016 terjadi peningkatan dalam hal penindakan tindak pidana. Terbukti di tahun 2015 jumlah tindak pidana pencurian kendaraan bermotor berjumlah 600 kejadian dan hanya 262 saja yang dapat ditindak, sehingga Kepolisian hanya memiliki presentase sebesar 43,67% dalam upaya penanggulangan kejahatan pencurian kendaraan bermotor. Presentase penindakan tindak pidana pencurian kendaraan bermotor pada tahun 2016 meningkat drastis, sebanyak 1050 kejadian, namun hal ini diimbangi oleh peningkatan jumlah penindakan tindak pidana pencurian kendaraan bermotor menjadi sebanyak 550, sehingga memiliki presentase sebesar 52,38%.¹⁰ Meskipun jumlah kejahatannya bertambah namun hal ini mampu diimbangi oleh peningkatan jumlah penindakan yang dilakukan oleh pihak Kepolisian Daerah Lampung dan jajarannya. Berarti setidaknya Kepolisian berhasil dalam upaya represif, yakni dalam upaya penegakkan hukum kepada pelaku kejahatan pencurian kendaraan bermotor. Namun, yang harus menjadi sorotan adalah kurang optimalnya penanggulanga kejahatan pencurian kendaraan bermotor di Provinsi Lampung dalam upaya preventif atau pencegahan. Proses preventif akan lebih mampu meminimalisasi suatu kejahatan karena proses ini bersifat mencegah terjadinya kejahatan.

Menurut teori kriminologi ada 2 upaya yang harus dilakukan dengan baik agar dapat mengurangi suatu kejahatan, yakni preventif (pencegahan) baik berupa pencegahan terhadap terjadinya kejahatan dari segi peluang ataupun pencegahan dari pelaku agar tak melakukan kejahatan dan juga represif (penindakan) yakni berupa penangkapan maupun pemberian sanksi yang dilakukan oleh Penegak hukum, sedangkan dalam hal ini yang

¹⁰Data direktorat reserse kriminal umum Polda Lampung

terlihat dari tabel data angka kejahatan pencurian kendaraan bermotor diatas adalah pihak Kepolisian Daerah Lampung sebagai penegak hukum baik dalam upaya penindakan, terbukti dari jumlah tindak pidana pencurian kendaraan bermotor yang meningkat dari 600 pada tahun 2015, di tahun 2016 justru jumlahnya kian bertambah yakni menjadi 1050, namun dari segi penindakan mengalami peningkatan juga, dibuktikan dengan meningkatnya penindakan tindak pidana pencurian kendaraan bermotor pada tahun 2015 sebanyak 262 dan meningkatdi tahun 2016 sebanyak 550 atau jika di presentasekan pada tahun 2015 adalah 43,67% menjadi 52,38% di tahun 2016. Jika kedua upaya pencegahan dan penindakan lebih optimal dilakukan oleh pihak Kepolisian Daerah Lampung, Pemerintah Provinsi Lampung, dan masyarakat Provinsi Lampung, maka kemungkinan besar kejahatan pencurian kendaraan bermotor di Provinsi Lampung tak lagi marak terjadi.